



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 6 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara KM. 37 RT 22 Desa Suka Raja
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP YUDA PRASETYA BIN SURYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tnapa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jal beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,84 (tiga koma delapan empat) Gram atau Netto 3,63 (tiga koma enam tiga) Gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam pada waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi **DUMA LONDONG** Anak dari **PAULUS LONDONG** dan saksi **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** mendapatkan informasi di rumah Terdakwa Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi DUMA dan saksi ABDUL HAKIM menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa berdiri lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,84 (tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan empat) Gram atau Netto 3,63 (tiga koma enam tiga) Gram dengan perincian seluruh sabu disisihkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tanpa sisa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa bersama saksi NURCHOLIS mendapatkan Narkotika sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui saksi NASIR (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 2 paket dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) Gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan memecah 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dan diberikan kepada saksi SUMAN (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 2 (dua) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) Gram diberikan kepada saksi AMINUDIN (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira jam 22.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. BAKRI (masih dalam pencarian) untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sebanyak 1 (satu) paket yang diletakan Terdakwa di bawah tanah dekat rumah Sdr. BAKRI, akan tetapi pada saat Terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut saksi **DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG** dan saksi **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** (yang merupakan satuan Resnarkoba) telah melakukan pengamatan di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa menjatuhkan barang ke bawah tanah di dekat rumah Sdr BAKRI yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang diakui oleh barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 3,84 (tiga koma delapan empat) Gram atau Netto 3,63 (tiga koma enam tiga) Gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 134/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020, sehingga Terdakwa bersama Saksi NURCHOLIS serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu diperoleh dari saksi AMINUDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi SUMAN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. BAKRI (masih dilakukan pencarian) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui saksi NASIR (dalam penuntutan terpisah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0185 tanggal 29 Juli 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berupa serbuk Kristal tidak berwarna teridentifikasi Positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam pada waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi **DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG** dan saksi **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** mendapatkan informasi di rumah Terdakwa Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi DUMA dan saksi ABDUL HAKIM menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa berdiri lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,84 (tiga koma delapan empat) Gram atau Netto 3,63 (tiga koma enam tiga) Gram dengan perincian seluruh sabu disisihkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tanpa sisa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tanah halaman pekarangan rumah Sdr. BAKRI (masih dalam pencarian) dilakukan dengan cara Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama saksi NURCHOLIS mendapatkan Narkotika sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui saksi NASIR (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 2 paket dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) Gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan memecah 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dan diberikan kepada saksi SUMAN (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 2 (dua) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) Gram diberikan kepada saksi AMINUDIN (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira jam 22.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. BAKRI (masih dalam pencarian) untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sebanyak 1 (satu) paket yang diletakan Terdakwa di bawah tanah dekat rumah Sdr. BAKRI (masih dalam pencarian), akan tetapi pada saat Terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut saksi **DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG** dan saksi **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** (yang merupakan satuan Resnarkoba) telah melakukan pengamatan di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa menjatuhkan barang ke bawah tanah di dekat rumah Sdr BAKRI yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang diakui oleh barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 3,84 (tiga koma delapan empat) Gram atau Netto 3,63 (tiga koma enam tiga) Gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 134/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020, sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Saksi NURCHOLIS serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu diperoleh dari saksi AMINUDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi SUMAN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. BAKRI (masih dilakukan pencarian) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui saksi NASIR (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0185 tanggal 29 Juli 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berupa serbuk Kristal tidak berwarna teridentifikasi Positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada saat Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di Kec. Sepaku mendapatkan informasi bahwa di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim sering terjadi transaksi Narkoba;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Sdra. AMINUDIN dan Terdakwa didepan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa berdiri, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa, didapatkan keterangan awal bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NASIR;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada saat Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan di Kec. Sepaku mendapatkan informasi bahwa di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim sering terjadi transaksi Narkoba;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Sdra. AMINUDIN dan Terdakwa didepan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa berdiri, dan saat dilakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus platik tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa, didapatkan keterangan awal bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NASIR;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 Wita bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa berdiri, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus platik tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa, didapatkan keterangan awal bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NASIR;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. NASIR menanyakan apakah ada bahan (sabu-sabu), selanjutnya Sdr. NASIR menjawab "ya, kamu datang aja dulu sini ke Km. 14 sambil bawa kayu sibitan pesanan saya" kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. NASIR dan Sdr. NASIR menyuruh bongkar kayu sibitan yang dibawanya di kolam ikan Terdakwa terlebih dahulu setelah itu Sdr. NASIR menyuruh Terdakwa menemui Sdr. NASIR di rumah Sdr. NASIR di Km. 14 Balikpapan, setelah itu sekira pukul 15.30 wita Terdakwa datang menemui Sdr. NASIR di rumah Terdakwa di KM. 14 Balikpapan lalu menanyakan kepada Terdakwa mana bahannya (sabu-sabu) kemudian Sdr. NASIR menjawab "tunggu dulu sebentar saya hubungi sdra. SAMSUL" setelah Sdr. NASIR menghubungi sdra. SAMSUL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NASIR menanyakan ke Terdakwa "kamu ada dana berapa" lalu Terdakwa menjawab "ada dana cuman Rp. 4.000.000,00 saja dulu", tidak lama kemudian Sdr. NASIR dihubungi oleh anak buah sdra. SAMSUL yang Sdr. NASIR tidak tahu namanya mengatakan "ada bahan 9 (Sembilan) gram" lalu Sdr. NASIR mengatakan "ya antarkan kesini ada yang cari" kemudian sekira pukul 17.00 WITA datang anak buah sdra. SAMSUL membawa 2 (dua) paket narkoba seberat kurang lebih 9 (Sembilan) gram dan Sdr. NASIR menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambilnya dan saat itu juga Sdr. NASIR menyuruh menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 kepada anak buah sdra. SAMSUL Terdakwa pergi;

- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membayar secara DP (uang muka) sedangkan sisanya akan dibayar menyusul (utang);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu melalui perantara Sdr. NASIR baru pertama kali ini saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 15.30 wita;
- Bahwa kaitanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam biru sebagai alat komunikasi sehari-hari Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan juga untuk komunikasi dengan Sdr. NASIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang terkait dengan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 134/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,63 g (tiga koma enam tiga gram);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0185. Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 185LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO telah ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 Wita bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO, Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO dan 1 (satu) buah bungkus kantung plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO berdiri, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO, didapatkan keterangan awal bahwa Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NASIR;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menghubungi Sdr. NASIR menanyakan apakah ada bahan (sabu-sabu), selanjutnya Sdr. NASIR menjawab "ya, kamu datang aja dulu sini ke Km. 14 sambil bawa kayu sibitan pesanan saya" kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menghubungi Sdr. NASIR dan Sdr. NASIR menyuruh bongkar kayu sibitan yang dibawanya di kolam ikan Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO terlebih dahulu setelah itu Sdr. NASIR menyuruh Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menemui Sdr. NASIR di rumah Sdr. NASIR di Km. 14

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, setelah itu sekira pukul 15.30 wita Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO datang menemui Sdr. NASIR di rumah Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO di KM. 14 Balikpapan lalu menanyakan kepada Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO mana bahannya (sabu-sabu) kemudian Sdr. NASIR menjawab "tunggu dulu sebentar saya hubungi sdr. SAMSUL" setelah Sdr. NASIR menghubungi sdr. SAMSUL, Sdr. NASIR menanyakan ke Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO "kamu ada dana berapa" lalu Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menjawab "ada dana cuman Rp. 4.000.000,00 saja dulu", tidak lama kemudian Sdr. NASIR dihubungi oleh anak buah sdr. SAMSUL yang Sdr. NASIR tidak tahu namanya mengatakan "ada bahan 9 (Sembilan) gram" lalu Sdr. NASIR mengatakan "ya antarkan kesini ada yang cari" kemudian sekira pukul 17.00 WITA datang anak buah sdr. SAMSUL membawa 2 (dua) paket narkoba seberat kurang lebih 9 (Sembilan) gram dan Sdr. NASIR menyuruh kepada Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO untuk mengambilnya dan saat itu juga Sdr. NASIR menyuruh menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 kepada anak buah sdr. SAMSUL Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO pergi;

- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO yaitu membayar secara DP (uang muka) sedangkan sisanya akan dibayar menyusul (utang);

- Bahwa Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu melalui perantara Sdr. NASIR baru pertama kali ini saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 15.30 wita;

- Bahwa kaitanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam biru sebagai alat komunikasi sehari-hari Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO dan yang Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO gunakan juga untuk komunikasi dengan Sdr. NASIR;

- Bahwa Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang terkait dengan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 134/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu)



bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,63 g (tiga koma enam tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0185. Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 185LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj



yang disita Polisi dari tangan Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Laporan Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0185. Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 185LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO telah ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 Wita bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO, Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO dan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik berwarna hitam di tanah dekat Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO berdiri, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusan plastik tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO, didapatkan keterangan awal bahwa Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menghubungi Sdr. NASIR menanyakan apakah ada bahan (sabu-sabu), selanjutnya Sdr. NASIR menjawab “ya, kamu datang aja dulu sini ke Km. 14 sambil bawa kayu sibitan pesanan saya” kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menghubungi Sdr. NASIR dan Sdr. NASIR menyuruh bongkar kayu sibitan yang dibawanya di kolam ikan Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO terlebih dahulu setelah itu Sdr. NASIR menyuruh Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menemui Sdr. NASIR di rumah Sdr. NASIR di Km. 14 Balikpapan, setelah itu sekira pukul 15.30 wita Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO datang menemui Sdr. NASIR di rumah Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO di KM. 14 Balikpapan lalu menanyakan kepada Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO mana bahannya (sabu-sabu) kemudian Sdr. NASIR menjawab “tunggu dulu sebentar saya hubungi sdra. SAMSUL” setelah Sdr. NASIR menghubungi sdra. SAMSUL, Sdr. NASIR menanyakan ke Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO “kamu ada dana berapa” lalu Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO menjawab “ada dana cuman Rp. 4.000.000,00 saja dulu”, tidak lama kemudian Sdr. NASIR dihubungi oleh anak buah sdra. SAMSUL yang Sdr. NASIR tidak tahu namanya mengatakan “ada bahan 9 (Sembilan) gram” lalu Sdr. NASIR mengatakan “ya antarkan kesini ada yang cari” kemudian sekira pukul 17.00 WITA datang anak buah sdra. SAMSUL membawa 2 (dua) paket narkoba seberat kurang lebih 9 (Sembilan) gram dan Sdr. NASIR menyuruh kepada Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO untuk mengambilnya dan saat itu juga Sdr. NASIR menyuruh menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 kepada anak buah sdra. SAMSUL Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO pergi;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak atautkah melawan hukum saja ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai swasta sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No:35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 3,84 g (tiga koma delapan empat gram) atau Netto 3,63 g (tiga koma enam tiga gram), telah disisihkan untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0185. Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Samarinda, barang bukti telah habis;

Menimbang, bahwa oleh karena telah habis, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj



1. Menyatakan Terdakwa ASEP YUDA PRASETYA Bin SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sertadenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, JERRY THOMAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pnj



NUR FITRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)